

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 266 / 2022**

**TENTANG
PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Selatan dan guna memberikan motivasi kepada petugas pemungut dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu diberikan insentif yang mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa penerima dan besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Besarnya insentif sebesar **5%** (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- KETIGA : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Selatan diberikan masing-masing kepada :
- Bupati Barito Selatan sebesar **10%** (sepuluh perseratus);
 - Wakil Bupati Barito Selatan sebesar **8%** (delapan perseratus);
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan sebesar **7%** (tujuh perseratus);
 - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan sebesar **75%** (tujuh perseratus).
- KEEMPAT : Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan juga diberikan kepada pemungut pada tingkat Desa/Lurah dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat secara proposional yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf d diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan yang didasarkan pada tugas pokok fungsinya dan kewenangannya, dengan rincian sebagai berikut:
- Sebesar **25%** (dua puluh perseratus) untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan
 - Sebesar **75%** (tujuh puluh lima perseratus) untuk Instansi (Perangkat Daerah) Pemungut.
- KEENAM : Pemberian insentif dibayarkan berdasarkan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran berkenaan, ditetapkan sebagai berikut :
- Sampai dengan triwulan I (pertama) sebesar **15%** (dua puluh perseratus);
 - Sampai dengan triwulan II (kedua) sebesar **40%** (empat puluh lima perseratus);
 - Sampai dengan triwulan III (ketiga) sebesar **75%** (tujuh puluh lima perseratus);
 - Sampai dengan triwulan IV (keempat) sebesar **100%** (seratus perseratus).
- KETUJUH : Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai **15%** (dua puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari **15%** (dua puluh perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai **40%** (empat puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk

- triwulan I yang belum dibayarkan pada triwulan I dan triwulan II;
- d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari **40%** (empat puluh lima perseratus), insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari **75%** (tujuh lima perseratus); insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai **75%** (tujuh puluh lima perseratus), atau lebih insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai **100%** (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari **100%** (seratus perseratus) tetapi lebih dari **75%** (tujuh puluh lima perseratus), maka insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

KEDELAPAN : Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah mencapai target atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KESEMBILAN : Nama Pegawai dan/atau Pejabat Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

SEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

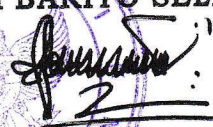
Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 20 Mei 2022


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 266 /2022
TANGGAL : 20 Mei 2022
TENTANG : PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2022

NO.	NAMA INSTANSI
1	2
1	BUPATI BARITO SELATAN
2	WAKIL BUPATI BARITO SELATAN
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
5	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN
6	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN
8	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BARITO SELATAN
9	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN
12	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO SELATAN
13	KECAMATAN DUSUN SELATAN
14	KECAMATAN DUSUN UTARA
15	KECAMATAN DUSUN HILIR
16	KECAMATAN KARAU KUALA
17	KECAMATAN JENAMAS
18	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI